

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengalaman selama menjalani kerja praktek (KP) yang dilakukan pada kantor Notaris dan PPAT Linda Evanori, S.H., M.Kn dengan daerah kerja wilayah Kabupaten Lampung Selatan tentang perhitungan dan BPHTB, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam perhitungan BPHTB, cara BPHTB serta cara pembayaran BPHTB yang dilakukan oleh Kantor Notaris dan PPAT Linda Evanori, S.H., M.Kn sudah sesuai dengan peraturan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Adapun kendala yang sering terjadi dapat diselesaikan dengan musyawarah antara PPAT, Pihak Penjual serta Pihak Pembeli hingga mendapatkan solusinya.

5.2 Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas yang telah disimpulkan, maka dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa diharapkan untuk mempelajari ilmu lebih dalam lagi guna mempersiapkan diri Ketika menghadapi kendala atau masalah yang terjadi pada saat melaksanakan kerja praktik (KP).
2. Bagi Kantor Notaris dan PPAT Linda Evanori, S.H., M.Kn diharapkan untuk memberikan penjelasan dengan sejelas-jelasnya mengenai pengenaan pajak BPHTB serta cara perhitungan BPHTB.

3. Bagi Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya diharapkan untuk memberikan informasi yang jelas mengenai kerja praktik (KP) yang akan dilaksanakan dan memberikan pengarahan bagi seluruh mahasiswa. Serta, lebih fokus memberikan ilmu-ilmu pengetahuan maupun keterampilan yang berguna pada saat kerja praktek (KP).